

	PELAYANAN RADIOLOGI PASIEN RAWAT INAP		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	Pelayanan radiologi Rawat Inap adalah proses kegiatan pemeriksaan radiologi dari Unit Rawat Inap.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah pemeriksaan radiologi untuk pasien Rawat Inap.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas radiologi mendapatkan permintaan pemeriksaan untuk pasien Rawat Inap dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).2. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) melakukan input di EMR dengan memilih jenis pemeriksaan sesuai permintaan dan diagnosa pasien.3. Persetujuan pasien, jika pasien setuju perawat Rawat Inap konfirmasi terlebih dahulu ke petugas radiologi.4. Pemeriksaan yang memerlukan persiapan pasien dibuatkan perjanjian penjadwalan pemeriksaan (Pemeriksaan dengan kontras, USG, dan CT Scan).5. Perawat mengantar pasien ke ruang radiologi untuk melakukan registrasi.6. Petugas radiologi meminta perawat untuk konfirmasi identitas pasien (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis).7. Petugas radiologi memastikan diagnosa pasien dan jenis permintaan pemeriksaan yang di minta oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).8. Petugas radiologi mengunduh permintaan pemeriksaan dari EMR radiologi Rawat Inap.9. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi sesuai jenis		

	PELAYANAN RADIOLOGI PASIEN RAWAT INAP		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.002	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3
	<p>pemeriksaan yang diminta oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).</p> <p>10. Setelah pemeriksaan radiologi selesai, perawat rawat inap membawa pasien kembali ke ruangan Rawat Inap.</p>		
Unit Terkait	Unit Rawat Inap		